



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.B/2010/PN.MSH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Johanis Akollo** alias **Ais**
Tempat lahir : Kairatu
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 31 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kamarian, Kec. Kairatu Kab.
SBB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 September 2010 s/d 13 Oktober 2010.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d 22 November 2010.
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2010 s/d 10 Desember 2010.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 08 Januari 2011.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 09 Januari 2011 s/d 09 Maret 2011.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Johanis Akollo alias Ais secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan mengakibatkan orang lain mati, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa melanggar dakwaan kesatu pada pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Johanis Akollo
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.
 5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta memohon keringanan hukuman.
- Telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Johanis Akollo alias Ais, pada hari Rabu tanggal 22 September tahun 2010 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat diatas jalan umum lintas Seram, tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS Waipia kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengemudikan mobil penumpang Suzuki Carry warna



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda nomor polisi DE 990 BU yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati yakni korban Rijens Tauran, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU datang dari arah Kairatu menuju kearah Masohi dengan menggunakan porsneling empat serta kecepatan 80 Km/jam dan dari jarak jauh terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil sementara berjalan kaki dipinggir kanan jalan arah dari Kairatu menuju Masohi sambil berkelakar, tiba-tiba salah satu teman korban mendorong korban Rijens Tauran sehingga korban terjatuh dipinggir jalan kemudian korban langsung berlari menuju sebelah kiri jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa yang sementara melaju dengan kecepatan tinggi tersebut dan dari jarak 8 (delapan) meter terdakwa melihat korban berlari kearah kiri jalan namun terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan membanting stir ke kiri jalan namun korban yang sudah berada di pinggir kiri jalan langsung ditabrak oleh mobil penumpang umum Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU yang dikendarai terdakwa dan terlempar sekitar 5 (lima) meter dari mobil tersebut, akibatnya korban Rijens Tauran, meninggal dunia di tempat.
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 342/PSK/L/IX – 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Rulyanti, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Layeni kecamatan TNS atas nama korban Rijens Tauran tiba di Puskesmas Perawatan Layeni kecamatan TNS dalam keadaan sudah meninggal dunia dan pemeriksaan fisik terdapat kulit kepala robek tidak beraturan, tempurung kepala tidak pecah, kulit muka rahang kanan bawah robek, patah tulang bagian rahang bawah, keluar darah dari hidung, patah tulang lengan atas kanan tertutup dan patah tulang paha kiri tertutup dengan kesimpulan pemeriksaan fisik terdapat kulit kepala robek tidak beraturan, tempurung kepala tidak pecah, kulit muka rahang kanan bawah robek, patah tulang bagian rahang bawah, keluar darah dari hidung, patah tulang lengan atas kanan tertutup dan patah tulang paha kiri tertutup diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Johanis Akollo alias Ais, pada hari Rabu tanggal 22 September tahun 2010 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat diatas jalan umum lintas Seram, tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS Waipia kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, karena kealpaannya, mengakibatkan orang lain mati yakni korban Rijens Tauran, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU datang dari arah Kairatu menuju kearah Masohi dengan menggunakan porsneling empat serta kecepatan 80 Km/jam dan dari jarak jauh terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil sementara berjalan kaki dipinggir kanan jalan arah dari Kairatu menuju Masohi sambil berkelakar, tiba-tiba salah satu teman korban mendorong korban Rijens Tauran sehingga korban terjatuh dipinggir jalan kemudian korban langsung berlari menuju sebelah kiri jalan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa yang sementara melaju dengan kecepatan tinggi tersebut dan dari jarak 8 (delapan) meter terdakwa melihat korban berlari kearah kiri jalan namun terdakwa tidak melakukan pengereman, tidak membunyikan klakson kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan membanting stir ke kiri jalan namun korban yang sudah berada di pinggir kiri jalan langsung ditabrak oleh mobil penumpang umum Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU yang dikendarai terdakwa dan terlempar sekitar 5 (lima) meter dari mobil tersebut, akibatnya korban Rijens Tauran, meninggal dunia di tempat.
- Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 342/PSK/L/IX – 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Rulyanti, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Layeni kecamatan TNS atas nama korban Rijens Tauran tiba di Puskesmas Perawatan Layeni kecamatan TNS dalam keadaan sudah meninggal dunia dan pemeriksaan fisik terdapat kulit kepala robek tidak beraturan, tempurung kepala tidak pecah, kulit muka rahang kanan bawah robek, patah tulang bagian rahang bawah, keluar darah dari hidung, patah tulang lengan atas kanan tertutup dan patah tulang paha kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dengan kesimpulan pemeriksaan fisik terdapat kulit kepala robek tidak beraturan, tempurung kepala tidak pecah, kulit muka rahang kanan bawah robek, patah tulang bagian rahang bawah, keluar darah dari hidung, patah tulang lengan atas kanan tertutup dan patah tulang paha kiri tertutup diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ferry Sapteno

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah mobil menabrak pejalan kaki.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekitar pukul 11.30 WIT diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa mobil yang menabrak pejalan kaki tersebut adalah mobil penumpang umum berwarna merah muda bertuliskan Ina Risa yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut telah menabrak seorang anak kecil yang sedang berjalan dan saat itu hendak menyeberang dari kanan jalan menuju kiri jalan.
- Bahwa mobil tersebut dari arah Kairatu menuju ke Masohi.
- Bahwa saksi adalah salah satu penumpang yang ada didalam kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi selama dalam perjalanan tertidur namun tiba-tiba saksi dikejutkan dengan bunyi yang sangat keras sekali disertai dengan pecahnya kaca bagian depan mobil.
- Bahwa saat saksi terbangun mobil sudah menabrak korban dan mobil keluar dari badan jalan sehingga kedua ban mobil sebelah kiri masuk kedalam got.
- Bahwa saksi lalu turun dari mobil dan melihat korban tergeletak disamping kiri jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, korban tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membawa kendaraan tidak terlalu laju dan alat speedometer pun rusak sedangkan sepanjang perjalanan terdakwa sering membunyikan klakson.
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai bahkan keluarga terdakwa membantu keluarga korban dengan memberikan sejumlah uang.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Musakir Latuconsina

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dimana mobil menabrak pejalan kaki yang sementara berlari menyeberang jalan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 12.00 WIT diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi saat itu sementara menumpang didalam mobil yang menabrak pejalan kaki tersebut dan duduk dibelakang pengemudi.
- Bahwa mobil penumpang tersebut berwarna merah muda, dari arah Kairatu menuju ke Masohi dengan kecepatan yang saksi kira-kira cukup tinggi.
- Bahwa korban yang ditabrak, lari dari arah kanan menyeberang menuju ke sebelah kiri jalan.
- Bahwa saat itu keadaan jalan beraspal lurus cuaca cerah siang hari.
- Bahwa setahu saksi kecelakaan tersebut terjadi karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya pada saat korban berlari menyeberang jalan.
- Bahwa saksi mendengar suara benturan yang sangat keras disertai kaca depan mobil penumpang pecah kemudian kedua ban kiri mobil masuk kedalam got.
- Bahwa setelah mobil berhenti saksi keluar dari mobil dan melihat diatas bahu kiri jalan jauh dari belakang mobil ada seorang anak kecil tergeletak dalam keadaan tak bernyawa.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



3. Saksi Ny. Kupa

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dimana mobil menabrak pejalan kaki yang sementara lari menyeberang jalan diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 12.00 WIT.
- Bahwa mobil yang menabrak korban tersebut berwarna merah muda, mengangkut 9 (sembilan) orang penumpang dari arah Kairatu menuju arah Masohi yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa pada saat memasuki desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) dari jauh saksi melihat ada 3 (tiga) orang anak sekolah sementara jalan kaki dikanan jalan sambil berkelakar, tiba-tiba salah satu teman korban mendorong korban kesamping kiri dan disaat itu juga korban lari menyeberang jalan akan tetapi sebelum korban sampai ditepi jalan mobil sudah menabrak korban.
- Bahwa setelah mobil menabrak korban, mobil keluar dari badan jalan kemudian ban kiri mobil masuk kedalam got sedangkan korban terjatuh di bahu kiri jalan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa, selain mendengarkan keterangan saksi-saksi telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekitar pukul 12.00 WIT diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa adalah mobil penumpang umum jenis Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU dari arah Kairatu menuju kearah Masohi sedangkan korban saat itu sementara jalan kaki dipinggir kanan jalan dan kemudian lari menyeberang menuju kesebelah kiri jalan.
- Bahwa keadaan jalan saat itu beraspal, lurus, sepi, cuaca cerah siang hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan porsneling 4 (empat) kecepatan 80 Km/jam dengan memiliki SIM B₁ dan STNK.
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mengangkut 10 orang penumpang serta beberapa barang milik penumpang.
- Bahwa terjadinya tabrakan disebabkan pada saat terdakwa mengemudikan mobil, terdakwa melihat dari jarak jauh ada 3 (tiga) orang anak kecil sementara jalan kaki dipinggir jalan, tiba-tiba mereka berkelakar dimana salah satu teman korban mendorong korban kesebelah kanan jalan kemudian korban langsung berlari menuju kesebelah kiri jalan namun karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu membanting stir sehingga mobil langsung menabrak korban yang saat itu sudah mendekati sebelah kiri jalan.
- Bahwa pada saat korban menyeberang ke kiri jarak mobil dengan korban ± 7 (tujuh) meter dan terdakwa tidak membunyikan klakson.
- Bahwa korban kena tepat dibagian depan mobil dan seluruh badan korban yang tertabrak.
- Bahwa setelah menabrak korban, mobil terseret langsung masuk kedalam got.
- Bahwa korban terjatuh dan tergeletak dibahu jalan sebelah kiri.
- Bahwa akibat kecelakaan itu, korban meninggal dunia.
- Bahwa benar speedometer mobil tersebut telah rusak.
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban bahkan telah pula memberikan bantuan dana ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai mobil.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU.
2. 1 (satu) lembar SIM B₁ atas nama Johanis Akollo.

Yang kesemuanya telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan telah pula diberikan ijin pinjam pakai barang bukti nomor 1 oleh Majelis Hakim kepada pemilik saudara Yan Putirulan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 145/ Pen.Pid/2010/PN.MSH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekitar pukul 12.00 WIT diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa tabrakan dimana 1 (satu) unit mobil penumpang merek Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU yang dikendarai terdakwa menabrak seorang anak kecil laki-laki berusia 8 tahun yang bernama Rijens Tauran.
- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dari arah Kairatu menuju arah Masohi, sambil membawa 10 (sepuluh) orang penumpang dengan kecepatan mobil \pm 80 Km/jam.
- Bahwa pada saat tiba di desa Usliapan, diatas jalan lurus beraspal \pm 7 – 8 meter dari ketiga anak itu tiba-tiba salah satu teman korban mendorong korban kemudian korban menyeberang ke kiri jalan namun oleh karena jarak mobil yang sudah begitu dekat dan kecepatan yang tinggi akhirnya menabrak korban yang sudah hampir sampai disisi kiri jalan walaupun terdakwa berusaha menghindari dengan cara membanting stir.
- Bahwa mobil menabrak seluruh tubuh korban kemudian mobil terseret hingga kedua ban kiri mobil masuk kedalam got sedangkan korban tergeletak di kiri bahu jalan dibelakang mobil.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Rijens Tauran meninggal dunia.
- Bahwa telah terjadi perdamaian diantara terdakwa dan keluarga korban.

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang Belem termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim lebih condong untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya hādala sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur karena kelalaiannya
4. Unsur mengakibatkan orang lain mati

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang hādala pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Johanis Akollo alias Ais dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Bahwa ia terdakwa selama pemeriksaan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkannya dari pertanggung jawaban pidana.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 2 Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan hal yang telah terbukti secara gamblang adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU yang dikendarai oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Rijens Tauran dimana terdakwa yang sedang mengangkut 10 (sepuluh) orang penumpang dengan kecepatan mobil 80 Km/jam dari arah Kairatu menuju arah Masohi telah menabrak korban tersebut di jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia).

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 3 Unsur karena kelalaiannya

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekitar pukul 12.00 WIT diatas jalan umum lintas Seram tepatnya di desa Usliapan kecamatan TNS (Waipia) kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan 1 (satu) unit mobil penumpang merek Suzuki Carry warna merah muda nomor polisi DE 990 BU yang dikendarai oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Rijens Tauran. Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil tersebut datang dari arah Kairatu menuju kearah Masohi dengan menggunakan porsneling 4 (empat) dengan kecepatan \pm 80 Km/jam dan ketika tiba didesa Usliapan dijalan lupus beraspal terdakwa yang melihat 3 (tiga) orang anak sedang berjalan disisi kanan jalan namun tiba-tiba pada saat posisi kendaraan terdakwa hampir mendekati anak-anak tersebut salah satu teman korban mendorong korban sehingga korban berlari menyeberang kesisi kiri jalan dan oleh karena posisi kendaraan yang terlalu dekat dengan kecepatan tinggi maka terdakwa menabrak korban walaupun terdakwa telah berupaya dengan membanting stir kearah sebaliknya.

Bahwa seluruh badan korban terkena hantaman mobil sehingga tubuh korban terpentak dan terjatuh disisi kiri jalan sedangkan mobil terseret kedepan hingga kedua ban kirinya masuk kedalam selokan / got dan berhenti.

Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tidak memiliki speedometer karena rusak sehingga terdakwa tanpa dapat mengetahui dengan pasti laju kecepatan mobil yang dibawanya mengakibatkan mobil melaju dengan cepat sekalipun dari jauh terdakwa sudah bisa melihat 3 (tiga) orang anak kecil yang sedang berjalan di tepi jalan sebelah kanan bahkan terdakwa sendiri tidak sempat membunyikan klakson mobil sebagai tanda peringatan bagi ketiga anak tersebut.

Bahwa oleh karena kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat korban berlari menyeberang kesisi kiri jalan sama sekali tidak berimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan larinya korban dengan laju kecepatan mobil sehingga akhirnya mobil menabrak korban.

Bahwa dari gambaran fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim seharusnya terdakwa dapat memperhitungkan untuk menurunkan laju kecepatan mobil setelah dari jauh terdakwa sudah dapat melihat 3 (tiga) orang anak kecil yang sedang berjalan disisi kanan jalan dan juga terdakwa seharusnya membunyikan klakson yang berfungsi sebagai alat peringatan bagi ketiga anak tersebut kalau mobil akan lewat sehingga mereka dapat menghindari bukan sebaliknya melewati jalan yang sedang dilalui kendaraan.

Menimbang bahwa, dari uraian diatas Majelis Hakim memandang hal tersebut atau tindakan terdakwa tersebut sebagai suatu kelalaian sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 4 Unsur menyebabkan orang lain mati

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lewat keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan surat visum et repertum nomor 342/PSK/L/IX – 2010 tanggal 23 September 2010 yang dibuat oleh dr. Rulyanti dokter pada Puskesmas Perawatan Layeni menerangkan bahwa korban Rijens Tauran seorang anak laki-laki berusia 8 tahun tiba di Puskesmas Perawatan Layeni dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kulit kepala robek tidak beraturan.
- Tempurung kepala tidak pecah.
- Kulit muka rahang kanan bawah robek.
- Patah tulang bagian rahang bawah.
- Keluar darah dari hidung.
- Patah tulang lengan atas kanan tertutup.
- Patah tulang paha kiri tertutup.

dengan kesimpulan : korban mengalami semua itu karena diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa kekerasan benda tumpul yang dimaksud adalah tidak lain dari adanya tabrakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan tubuh korban Rijens Tauran.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi pada diri terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa, sebelum sampai kepada penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa orang lain telah menjadi korban yaitu seorang anak kecil berumur 8 tahun yaitu Rijens Tauran.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Keluarga korban telah menerima dengan ikhlas apa yang menimpa anggota keluarga mereka serta telah memaafkan terdakwa.
- Terdakwa dan keluarga terdakwa telah beritikad baik dan niat yang baik memberikan bantuan biaya untuk keluarga korban berupa uang sejumlah ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak didasari oleh sifat jahat dari diri terdakwa atau disebut "Castodia Honesta".

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah pantas dan sesuai.

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Johanis Akollo** alias **Ais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan agar penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Suzuki Carry warna merah muda dengan nomor polisi DE 990 BU dikembalikan kepada pemiliknya saudara Yan Putirulan.
 - 1 (satu) lembar SIM B₁ atas nama Johanis Akollo (terdakwa) dikembalikan kepada Johanis Akollo (terdakwa).
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011**, oleh kami, **Ny. Ch. TETELEPTA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH** dan **Ny. J. WATTIMURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal **18 Januari 2011**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NELLY DIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri **VECTOR MAILLOA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

1. **ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH.**

2. **Ny. J. WATTIMURY, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

Ny. Ch. TETELEPTA, SH.